



ANALISIS HUKUM TENTANG BELABUH (SALAH SATU TRADISI DI KALIMANTAN SELATAN YAITU MENGHANYUTKAN SESAJEN KE SUNGAI)

Muhammad Zaki Akhyar

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: zakiakhyar53@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 07-01-2025

Abstract

Belabuh is a traditional ritual in Kalimantan where communities float offerings down rivers or into the sea as a prayer to ancestral spirits, deities, or natural forces, seeking blessings, safety, and prosperity. Typically conducted during harvest seasons or major celebrations, the offerings often include food, flowers, and symbolic items. This practice not only expresses gratitude and hope but also fosters a harmonious relationship with nature and the supernatural. Research into belabuh aims to uncover its cultural and social significance, highlighting its role in strengthening community identity and preserving local values. Ultimately, belabuh reflects the deep connections between people and their environment, emphasizing respect for nature and spiritual beliefs that guide their lives.

Keywords: Custom, Belabuh, Kalimantan, Tradition

Abstrak

Belabuh merupakan salah satu tradisi adat yang ada di Kalimantan, di mana masyarakat melakukan prosesi dengan menghanyutkan sesajen ke sungai atau laut sebagai bentuk persembahan atau doa kepada roh leluhur, dewa, atau kekuatan alam. Tradisi ini bertujuan untuk memperoleh berkah, keselamatan, dan kesejahteraan bagi mereka yang melaksanakan ritual tersebut. Umumnya, prosesi belabuh dilaksanakan pada waktu tertentu, seperti saat musim panen, perayaan hari besar, atau bagian dari upacara adat lainnya. Sesajen yang dihanyutkan biasanya berisi beragam bahan seperti makanan, bunga, dan benda simbolis lainnya. Melalui tradisi ini, masyarakat Kalimantan tidak hanya mengungkapkan rasa syukur dan harapan, tetapi juga menjaga hubungan yang harmonis dengan alam dan kekuatan gaib yang diyakini memengaruhi kehidupan mereka. Penelitian mengenai belabuh bertujuan untuk memahami makna budaya dan sosial dari tradisi ini serta perannya dalam memperkuat identitas masyarakat Kalimantan dan pelestarian nilai-nilai lokal yang terkandung dalam setiap prosesi tersebut.

Kata Kunci: Adat, Belabuh, Kalimantan, Tradisi

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Tradisi belabuh atau malabuh adalah salah satu adat yang sarat dengan makna dan simbolisme dalam kehidupan masyarakat Kalimantan. Ritual ini dilakukan dengan menghanyutkan sesajen ke sungai sebagai bentuk penghormatan kepada buaya gaib, yang diyakini memiliki kekuatan supranatural dan peran penting dalam kehidupan spiritual masyarakat. Pada Kalimantan Selatan, Sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah berjuluk "kota seribu sungai," masyarakat Banjar yang ada di Kalimantan Selatan memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan sungai. Sungai tidak hanya menjadi sumber kehidupan tetapi juga tempat berinteraksi dengan makhluk gaib. Dalam kepercayaan mereka, buaya kuning memiliki kaitan spiritual dengan leluhur, di mana datuk dan nenek mereka dipercaya memiliki hubungan khusus dengan makhluk tersebut.

Ritual belabuh biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau tukang tamba dan dilakukan dalam berbagai kesempatan, seperti pernikahan, kelahiran, atau saat terjadi kesurupan. Prosesi dimulai dengan acara selamatan di rumah, yang mencakup pembacaan doa untuk memohon perlindungan dan keberkahan. Sesaji yang disiapkan biasanya meliputi lakatan (ketan) kuning, telur ayam atau itik, pisang, kue 41 macam, kopi manis dan pahit, rokok, air santan dan air gula, serta rangkaian bunga (kembang berenteng). Setiap sesajen memiliki makna simbolis; misalnya, ketan kuning melambangkan hubungan keluarga, telur mencerminkan unsur keislaman, dan pisang menjadi simbol rezeki.

Tradisi belabuh bukan sekadar memberikan makanan kepada buaya gaib, tetapi juga menjadi wujud hubungan spiritual antara manusia, alam, dan makhluk halus. Melalui ritual ini, masyarakat Kalimantan Selatan berharap memperoleh perlindungan dan berkah dari buaya gaib serta memperkuat hubungan mereka dengan leluhur. Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal yang memadukan nilai-nilai budaya dengan ajaran Islam, menggambarkan upaya masyarakat Kalimantan Selatan menjaga harmoni antara tradisi leluhur dan agama yang mereka anut. Dengan demikian, belabuh menjadi wujud nyata kekayaan budaya masyarakat Kalimantan Selatan yang erat kaitannya dengan lingkungan alam. Melalui ritual ini, mereka tidak hanya menghormati leluhur dan makhluk gaib, tetapi juga melestarikan identitas budaya unik serta nilai-nilai spiritual yang diwariskan secara turun-temurun.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan wawancara mendalam (*in depth interview*). Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan makna suatu fenomena atau peristiwa, dalam hal ini ritual malabuh yang ada dalam budaya setempat. Metode ini sangat efektif untuk mengeksplorasi berbagai aspek kompleks, seperti nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan praktik sosial yang sulit dijangkau melalui pendekatan kuantitatif yang lebih mengutamakan data numerik. Dengan wawancara mendalam, peneliti dapat menggali

informasi yang lebih mendalam mengenai latar belakang, motivasi, dan sudut pandang narasumber yang memiliki pengetahuan langsung serta pengalaman mengenai ritual tersebut.

PEMBAHASAN DAN HASIL

a. Definisi Tradisi

Tradisi, yang berasal dari bahasa Latin "*tradition*" yang berarti diteruskan, merujuk pada kebiasaan yang tumbuh di tengah masyarakat dan berkembang menjadi adat-istiadat. Kebiasaan ini sering kali berintegrasi dengan ritual adat serta praktik keagamaan.¹ Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tradisi merupakan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi sebelumnya dan tetap dilestarikan dalam kehidupan masyarakat.²

Dalam bahasa Arab, tradisi dikenal sebagai "*urf*", yang berarti suatu kebiasaan atau praktik yang telah diterima oleh masyarakat di suatu tempat dan waktu tertentu, namun tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Sunnah.³

Dalam Kamus Antropologi, tradisi diartikan sebagai adat-istiadat, yaitu kebiasaan religius yang berkembang dalam kehidupan masyarakat asli. Tradisi ini mencakup nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang saling terhubung, sehingga membentuk sistem atau peraturan yang mapan dan mengatur tindakan sosial berdasarkan konsep-konsep budaya tertentu. Sementara itu, menurut Kamus Sosiologi, tradisi merujuk pada adat-istiadat dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap dilestarikan.⁴

b. Definisi Belabuh dan Tata Caranya

Ritual malabuh adalah tradisi meletakkan, melepas, atau menaruh sesaji untuk tuhan, leluhur, buaya kuning dan roh-roh penjaga alam yang berada di dalam air. Waktu pelaksanaannya bervariasi, tergantung pada adat yang diwariskan oleh nenek moyang. Beberapa orang melaksanakan ritual ini berdasarkan penanggalan Hijriah, seperti pada bulan Muharram, Shafar, Rabiul Awal, atau Dzulhijjah, sementara yang lain mengikutinya berdasarkan kalender Masehi. Ada pula yang melaksanakan ritual malabuh pada acara-acara besar keluarga, seperti pernikahan, tujuh bulanan, kelahiran anak, atau sunatan anak. Beberapa orang juga melakukannya karena alasan seperti sakit atau kesurupan, yang diyakini sebagai akibat dari tanda atau isyarat yang diberikan oleh roh-roh penjaga alam yang menjaga keturunan mereka.

¹ Azizatul Hanifah Dan M Amin Nurdin, "Islamisasi Tradisi Sedekah Laut: Studi Kasus Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban," *Inklusiva: Jurnal Studi Agama-Agama*, No 01, 2 (2024): 53.

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1208.

³ Harun Nasution, "*Adat*", *Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1989), 65.

⁴ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1993); Hanifah Dan Nurdin, "Islamisasi Tradisi Sedekah Laut: Studi Kasus Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban," 459.

Sesajen yang umumnya disiapkan dalam ritual malabuh antara lain lakatan (ketan) kuning, telur ayam atau itik, serta pisang, yang selalu hadir dalam upacara ini. Selain itu, beberapa orang menambahkan kue 41 macam, kopi manis atau pahit, rokok, air santan, air gula, dan rangkaian bunga berenteng, serta upung mayang, sesuai dengan tradisi keluarga dan adatnya masing-masing.⁵

Masyarakat Kalimantan terutama masyarakat Kalimantan Selatan pada Kota Banjarmasin percaya bahwa datuk, kakek, nenek, dan keturunannya memiliki hubungan istimewa dengan buaya gaib. Hubungan ini dikenal dengan istilah seperti "bagaduhan buhaya," yang berarti memelihara buaya; "basahabat," yang menggambarkan persahabatan; atau "menghormati tuah buhaya," yang menunjukkan penghormatan terhadap buaya. Keyakinan ini tercermin dalam cara masyarakat Banjar memperlakukan buaya dengan penuh rasa hormat dan kepercayaan, menganggapnya sebagai makhluk gaib yang memiliki peran penting dalam kehidupan mereka.

Pada masa lalu, buaya gaib digunakan sebagai sarana perlindungan, terutama selama era penjajahan dan oleh para pedagang yang berlayar melalui jalur sungai. Masyarakat yang memiliki buaya percaya bahwa hewan ini memiliki kekuatan supranatural yang mampu menjaga mereka dari berbagai ancaman. Hal ini mencerminkan hubungan erat antara masyarakat Banjar dan lingkungan alamnya, di mana buaya dipandang sebagai sekutu spiritual yang memberikan rasa aman dan perlindungan dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan ini menjadi bagian penting dari warisan budaya dan tradisi masyarakat Banjar.⁶

Sesajen melabuh memiliki makna yang berhubungan dengan buaya ataupun dengan pihak keluarga itu sendiri. Secara makna adanya ketan kuning supaya hubungan keluarga selalu erat, telur bermakna arti dari unsur keislaman yang mencakup syariat dan hakikat, adapun pisang bermakna sebagai keberlimpahan rezeki. Selain itu juga ada makna terhadap roh-roh penjaga alam terutama buaya itu sendiri, yang mana upung mayang sebagai simbol badan, rangkaian bungan sebagai simbol telinga, pisang menggambarkan gigi, ketan kuning dan telur menggambarkan perut dan pusar. Sehingga seluruh sesajen yang ada dalam budaya melabuh ini memberikan simbol adanya ikatan antara budaya Kalimantan dengan agama Islam serta manusia dengan roh-roh penjaga alam tersebut.

Tradisi Melabuh adalah salah satu adat istiadat yang masih diberlakukan dan dipraktikkan oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Tradisi ini melibatkan proses menghanyutkan sesajen ke sungai sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur

⁵ Raudatul Munawwarah Dan Rusma Noortyani, "Tuturan Ritual Malabuh Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan (Ritual Speech Malabuh In Banjar Comumunity Of South Kalimantan)," *Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya*, No 01, 11 (April 2021): 102–103.

⁶ "Malabuh, Tradisi Sakral Masyarakat Banjar - Kolom Desa," 28 Maret 2024, <https://kolomdesa.com/2024/03/28/Malabuh-Tradisi-Sakral-Masyarakat-Banjar/>.

dan perayaan yang biasanya berisi makanan seperti ketan yang berwarna kuning, telur ayam kampung, pisang mahuli, dan kembang-kembangan.⁷

c. Analisis Hukum Tentang Melabuh

Dalam Islam, hukum asal dalam melakukan segala sesuatu adalah boleh selama tidak melanggar syariat Islam. Jika segala sesuatu atau suatu tradisi mengandung unsur kemusyrikan atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam maka hukumnya adalah haram.⁸

Menurut narasumber⁹ sebagaimana dalam kitab *Bulghatut Thullab* hlm: 90/91 yang artinya; Tradisi yang sudah mengakar di sebagian masyarakat yang menyajikan makanan dan semacamnya kemudian diletakkan didekat sumur atau tanaman yang hendak dipanen dan di tempat-tempat lain yang dianggap ditempati oleh jin, serta tradisi lain seperti menyalakan lampu ditempat penyimpanan padi selama tujuh hari yang dimulai dari hari pertama menyimpan padi tersebut, dan begitu pula contoh-contoh lain seperti dua contoh di atas itu hukumnya haram jika memang bertujuan untuk mendekati diri kepada jin. Bahkan bisa menyebabkan kekafiran (murtad) jika disertai tujuan pemuliaan dan wujud pengabdian. Keputusan hukum ini diqiyaskan dengan hukum penyembelihan hewan yang dipersembahkan untuk berhala yang disebutkan oleh *fuqaha* dalam kitab-kitab mereka. Adapun jika sekedar untuk bersedekah dengan tujuan mendekati diri kepada Allah untuk menghindarkan diri dari kejahatan yang dilakukan oleh jin tersebut maka diperbolehkan selama tidak dengan cara menyalakan harta benda seperti menyalakan lampu sebagaimana contoh yang telah disebutkan tadi, karena hal tersebut tidak termasuk dalam sedekah yang terpuji dalam pandangan syariat Islam. Saya berkata: Bahkan sekedar bersedekah dengan niat mendekati diri kepada Allah pun tidak pantas dilakukan ditempat-tempat tersebut, agar orang awam tidak salah paham lalu meyakini hal-hal yang tidak seharusnya diyakini. Narasumber menjelaskan menurut kitab tersebut bahwa jika suatu adat atau tradisi yang dilakukan ada unsur yang melanggar syariat Islam maka hukumnya adalah haram. Namun, jika hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk bersedekah dan mendekati diri kepada Allah untuk menghindarkan diri dari kejahatan yang dilakukan oleh jin tersebut maka diperbolehkan selama tidak dengan menyalakan

⁷ Raudatul Munawwarah Dan Rusma Noortyani, "Tuturan Ritual Malabuh Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan (*Ritual Speech Malabuh In Banjar Community Of South Kalimantan*)," *Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya*, No 01, 11 (April 2021): 102–103.

⁸ Edo Segara Gustanto Dan Jaih Mubarak, "Kaidah Fikih '*Al-Ashlu Fi Al-Asyya' Al-Ibahah*' Dalam Konteks Ekonomi Dan Bisnis Syariah," *Tamaddun Jurnal Of Islamic Studies*, No. 2, 2 (Desember 2023): 86, <https://doi.org/10.55657/Tajis.V2i2.143>.

⁹ H. Salim Bin Abdul Hamid, *Belabuh (Salah Satu Adat Yang Ada Di Kalimantan Yaitu Menghanyutkan Sesajen Ke Sungai Atau Laut)*, 23 Agustus 2024.

nyiakan harta benda, karena menyia-nyiakan harta benda tersebut tidak termasuk dalam bersedekah yang terpuji dalam pandangan Islam (*Bid'ah*). Penulis kitab ini menambahkan bahwa tradisi tersebut diperbolehkan dengan tujuan bersedekah atau mendekatkan diri kepada Allah agar dijauhkan dari kejahatan yang dilakukan oleh jin tersebut, beliau berpendapat bahwa hal tersebut tidak pantas dilakukan ditempat-tempat yang terbuka, agar orang awam tidak salah paham lalu meyakini apa yang tidak seharusnya diyakini.¹⁰

KESIMPULAN

Tradisi belabuh atau malabuh di Kalimantan Selatan merupakan warisan budaya yang kaya akan makna dan simbolisme. Ritual ini melibatkan penghanyutan sesajen ke sungai sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, buaya gaib, dan roh penjaga alam. Praktik ini dilakukan dengan tujuan memperoleh berkah, keselamatan, dan kesejahteraan, sekaligus memperkuat hubungan spiritual dengan makhluk gaib yang diyakini melindungi masyarakat. Tradisi ini juga mencerminkan kearifan lokal masyarakat Banjar, yang memadukan nilai-nilai budaya leluhur dengan kepercayaan agama Islam.

Komponen sesajen yang digunakan dalam ritual ini, seperti ketan kuning, telur, dan pisang, memiliki makna simbolis yang mencerminkan harapan akan hubungan keluarga yang harmonis, keberlimpahan rezeki, dan kepatuhan pada ajaran Islam. Sesajen juga melambangkan penghormatan kepada buaya gaib sebagai pelindung dan sekutu spiritual masyarakat. Dengan demikian, tradisi ini menjadi sarana menjaga harmoni antara manusia, alam, dan dimensi spiritual.

Dari sudut pandang hukum Islam, tradisi belabuh diperbolehkan selama tidak mengandung unsur kemusyrikan atau tindakan yang bertentangan dengan syariat. Jika tujuan ritual ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon perlindungan dari kejahatan, tradisi tersebut dianggap sah secara agama. Namun, praktik yang bertujuan untuk memuliakan jin atau makhluk gaib dengan cara menyia-nyiakan harta benda atau menyalahi prinsip syariat akan dihukumi haram.

Secara keseluruhan, tradisi belabuh merepresentasikan identitas budaya yang unik dari masyarakat Kalimantan Selatan. Tradisi ini menjadi wujud nyata pelestarian nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun demikian, masyarakat perlu memahami batas-batas antara adat dan syariat agar praktik ini tetap berada dalam koridor ajaran Islam, sekaligus mempertahankan esensi kearifan lokal yang menjadi kekayaan budaya bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

¹⁰ Syekh Daud Bin Abdullah Bin Idris Alfathoni, *Bughyah Al-Thullab Li Murid Ma'rifah Al-Ahkam Bi Al-Sawab - Daud Al-Fathani* (Malaysia: Muhammad Nahri Wa Larah, 1892), 90–91, [Http://Archive.Org/Details/Bughyahalthullab1](http://Archive.Org/Details/Bughyahalthullab1).

- Alfathoni, Syekh Daud Bin Abdullah Bin Idris. *Bughyah Al-Thullab Li Murid Ma'rifah Al-Ahkam Bi Al-Sawab - Daud Al-Fathani*. Malaysia: Muhammad Nahri Wa Larah, 1892. [Http://Archive.Org/Details/Bughyahalthullab1](http://Archive.Org/Details/Bughyahalthullab1).
- Gustanto, Edo Segara, Dan Jaih Mubarak. "Kaidah Fikih 'Al-Ashlu Fi Al-Asyya' Al-Ibahah' Dalam Konteks Ekonomi Dan Bisnis Syariah." *Tamaddun Jurnal Of Islamic Studies*, No. 2, 2 (Desember 2023). <https://doi.org/10.55657/Tajis.V2i2.143>.
- H. Salim Bin Abdul Hamid. Belabuh (Salah Satu Adat Yang Ada Di Kalimantan Yaitu Menghanyutkan Sesajen Ke Sungai Atau Laut), 23 Agustus 2024.
- Hanifah, Azizatul, Dan M Amin Nurdin. "Islamisasi Tradisi Sedekah Laut: Studi Kasus Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban." *Inklusiva: Jurnal Studi Agama-Agama*, No 01, 2 (2024).
- "Malabuh, Tradisi Sakral Masyarakat Banjar - Kolom Desa," 28 Maret 2024. <https://kolomdesa.com/2024/03/28/malabuh-tradisi-sakral-masyarakat-banjar/>.
- Munawwarah, Raudatul, Dan Rusma Noortyani. "Tuturan Ritual Malabuh Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan (Ritual Speech Malabuh In Banjar Community Of South Kalimantan)." *Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya*, No 01, 11 (April 2021)
- Nasution, Harun. "Adat", *Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Media Dakwah, 1989. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1993.